

PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Cady Nisrina Sapphire ¹, Najwa Wardatul Firdausiya Mahrus ², Emilia Sevrina Rosyada ³, Umar Al-Faruq ⁴*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

Correspondence		
Email: cadynisrina@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman perubahan hukum juga harus di perbaharui dikarenakan terdapat berbagai faktor baik masalah internal maupun eksternal. Pembaruan hukum Islam di Indonesia telah berkembang dari zaman ke zaman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, serta upaya menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan inti Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan historis konseptual untuk menganalisis perjalanan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami perkembangan yang panjang dari era pra-kemerdekaan sampai dengan era saat ini. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran ulama dalam mempertahankan posisi hukum Islam di tengah berbagai tantangan, dengan berbagai metode istidlal baik dari sumber hukum utama maupun yang tidak ada dalam sumber utama tersebut, yang kemudian diterapkan oleh ulama untuk menanggapi perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perkembangan pembaharuan hukum islam dari masa ke masa dan peran ulama di dalamnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Indonesia, Istidlal, Pembaharuan Hukum, Ulama’.

ABSTRACT

As times evolve, legal changes must also be updated due to various factors, both internal and external issues. The renewal of Islamic law in Indonesia has developed from era to era, influenced by various social, political, cultural factors, and efforts to adapt the principles of Islamic law to the needs of Indonesian society without eliminating the core of Sharia. This research uses a literature study method with a historical-conceptual approach to analyze the journey of Islamic law in Indonesia. The research results show that Islamic law has undergone a long development from the pre-independence era to the present era. Furthermore, this article also highlights the role of ulama in maintaining the position of Islamic law amidst various challenges, with various istidlal methods from both primary and non-primary legal sources, which are then applied by ulama to respond to changing times. This research aims to provide an understanding of the development of Islamic law renewal from time to time and the role of ulama in it.

Keyword: Islamic Law, Indonesia, Istidlal, Legal Reform, Ulama

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan sejarah bangsa, hukum Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan dinamis. Sejak era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru, masa setelah reformasi, upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia terus dilakukan. Pada masa kemerdekaan, pembaharuan hukum Islam dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan identitas keislaman sekaligus berbasis pada nilai-nilai kebangsaan. Pasca kemerdekaan, tantangan semakin kompleks dengan munculnya kebutuhan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Lalu pada masa orde baru, pemerintah memiliki pendekatan yang terstruktur dan terpusat dalam mengelola hukum islam.

Memasuki era reformasi, pembaharuan hukum Islam semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya tuntutan demokratisasi dan hak asasi manusia. Pada setiap periode tersebut, para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia telah menggunakan berbagai metode istidlal (penarikan hukum) untuk merespons perubahan zaman. Metode-metode ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam sekaligus menjawab tantangan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam telah mengalami perubahan dari masa ke masa dan bagaimana para ulama menggunakan berbagai metode istidlal dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan esensi Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini akan menggunakan metode Studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari berbagai artikel, jurnal dan buku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis konseptual yang berdasarkan dari analisis sejarah perkembangan hukum Islam yang telah terjadi di Indonesia.

Perkembangan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah suatu proses yang terus berkembang dan penuh variasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, serta budaya. Proses ini menunjukkan usaha untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perubahan kebutuhan masyarakat Indonesia, sembari tetap menjaga esensi Syariah. Perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan politik yang ada. Selama masa kolonial, hukum Islam menghadapi banyak tantangan, karena pemerintahan kolonial Belanda berusaha memaksakan sistem hukumnya, yang seringkali mengabaikan hukum Islam. Namun, setelah kemerdekaan, terdapat upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dengan Konstitusi Indonesia mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.¹

Perubahan politik pada berbagai periode, seperti Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, memberikan dampak besar terhadap perkembangan hukum Islam. Contohnya, selama masa Orde Baru, pemerintah memanfaatkan hukum Islam untuk mendukung kebijakannya, yang menghasilkan diberlakukannya beberapa produk hukum Islam, seperti Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.² Era Reformasi memberi kesempatan lebih luas untuk reformasi hukum Islam, yang dipacu oleh proses demokratisasi dan desentralisasi.³

1. Era Pra-Kemerdekaan: Masuknya dan Perkembangan Awal Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, hukum Islam sudah mulai diterapkan sejak Islam menyebar ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 M. Hukum Islam secara bertahap menyatu dengan hukum adat yang sudah ada dan kemudian dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda.⁴ Hukum Islam diterima dengan baik, terutama di wilayah dengan mayoritas Muslim. Pemerintah kolonial Belanda awalnya mengakui hukum Islam dan mengizinkannya diterapkan dalam urusan pernikahan, warisan, dan ibadah bagi umat Muslim. Namun, hukum adat tetap mendominasi bidang lainnya.⁵ Belanda kemudian mencoba membatasi penerapan hukum Islam dengan sistem hukum ganda, di mana hukum Islam tetap ada tetapi tunduk pada aturan kolonial. Pada periode ini, hukum Islam mulai dikodifikasi dalam berbagai teks hukum, termasuk Kompilasi.⁶ Hukum Islam yang masih berpengaruh hingga kini. Para ulama berperan

¹ Soeparmono, S., Kurniati, A. R., & Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi."

² Syam, Syahrul, and Ameliyah, "Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi Dan Pasca Reformasi."

³ Hartono, H., Basir, M., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." 2024.

⁴ Farid, M., Panjaitan, B. S., & Lubis, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia."

⁵ Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)."

⁶ Bakar, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia."

penting dalam mempertahankan hukum Islam, menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat Muslim agar prinsip-prinsip Islam tetap diterapkan.⁷⁸

2. Era Pasca Kemerdekaan: Perjuangan dan Tantangan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, status hukum Islam menjadi perdebatan dalam pembentukan negara. Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan agama melalui Pasal 29, tetapi Indonesia tidak dijadikan negara Islam.⁹ Pada tahun 1945, ada usulan dalam Piagam Jakarta untuk menjadikan hukum Islam sebagai aturan bagi umat Islam, tetapi akhirnya ditolak demi menjaga prinsip negara yang inklusif dan pluralistic.¹⁰ Pada awal kemerdekaan, hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum nasional. Namun, pemerintah tetap mengakomodasi beberapa aspek, seperti hukum pernikahan dan warisan, melalui Undang-Undang Perkawinan 1974 (UU No. 1 Tahun 1974).¹¹ Para ulama terus berupaya agar hukum Islam lebih diakui dalam hukum nasional. Namun, mereka sering mendapat tantangan dari kelompok sekuler dan nasionalis yang menginginkan pemisahan agama dari sistem hukum negara.¹²

3. Era Orde Baru (1966—1998): Penindasan dan Perkembangan Terbatas

Di bawah pemerintahan Soeharto, hukum Islam mengalami banyak pembatasan karena pemerintah ingin menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Namun, beberapa perkembangan hukum Islam tetap terjadi.¹³ Pemerintah Orde Baru meminimalkan peran hukum Islam dan lebih mengutamakan hukum negara. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaan dan membatasi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai ancaman politik. Menjelang akhir era Orde Baru, beberapa undang-undang yang mendukung hukum Islam mulai diperkenalkan. Salah satu contohnya adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperkuat peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara hukum Islam.¹⁴ Meskipun mengalami tekanan politik, ulama tetap aktif dalam memperjuangkan hukum Islam, baik melalui jalur formal maupun gerakan sosial di masyarakat.¹⁵

4. Keadaan Saat Ini: Era Pasca-Reformasi dan Peran Ulama'

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru dengan reformasi politik dan hukum. Sejak saat itu, hukum Islam semakin diakui dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya desentralisasi, beberapa daerah mulai menerapkan kebijakan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh hukum Islam dalam kebijakan publik.¹⁶ Ulama masih menjadi aktor utama dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Mereka berkontribusi melalui berbagai cara, seperti mengeluarkan fatwa melalui

⁷ Sarkowi and Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam Di Nusantara."

⁸ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam."

⁹ Widiati, A., & Tajuddin, "Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia : Tinjauan Historis Dan Perkembangan Kontemporer."

¹⁰ Ulul, F., Maknun, L., Cahyani Ahmad, U. A., & Ilmiah, "Relasi Islam-Negara Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia."

¹¹ Syam, Syahrul, and Ameliyah, "Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi Dan Pasca Reformasi."

¹² Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam."

¹³ Alidar, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)."

¹⁴ Ramadhan, "Efektivitas Media Sosial Dan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online."

¹⁵ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam."

¹⁶ Hartono, H., Basir, M., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi,." 2024.

Majelis Ulama Indonesia (MUI),¹⁷ mendukung hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta aktif dalam kegiatan sosial untuk memperkuat penerapan hukum Islam di masyarakat.¹⁸ Meskipun hukum Islam semakin diakui, masih ada beberapa tantangan dan perdebatan yang terus berlanjut. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam, sehingga ada kekhawatiran bahwa penerapan hukum Islam secara formal bisa mengancam prinsip keberagaman dan saling menghargai. Selain itu, ada kritik dari dalam dan luar negeri mengenai kesesuaian hukum Islam dengan standar hak asasi manusia, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kebebasan berpendapat.^{19,20}

Dalam misi perkembangan dan pembaharuan hukum Islam tentu saja tidak luput dari jasa para ulama' yang selalu berupaya untuk menjaga intensitas kedudukan hukum Islam yang tentunya mengalami pasang surut gangguan dan tantangan. Maka dari itu, para ulama' mempunyai beberapa metode yang digunakan untuk ber-istidlal guna menyelaraskan dan menyeimbangkan hukum Islam agar dapat diterima sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Pengertian dalil dan istidlal

Dalil adalah Isim fa'il dari lafadz dala yang berarti petunjuk. Sedangkan istidlal berasal dari kata istadzalla yang secara bahasa berarti pengambilan dalil. Dalil merupakan objek yang menjadi bahan kajian sedangkan istidlal adalah sudut pandang atau proses yang digunakan untuk memahami objek atau dalil.²¹

Menurut Imam Abdul Hamid Hakim, arti istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada Nash al-quran dan al-sunnah, tidak ada pada ijma' dan qiyas. Maka dapat diketahui bahwa apabila seorang mujtahid ingin memutuskan suatu hukum maka haruslah berurutan mulai dari sumber yang paling utama dst. yakni dimulai dari al-quran lalu sunnah kemudian ijma' dan qiyas. Apabila tidak ditemukan pada sumber tersebut, maka hendaklah mencari dalil lain yang biasa disebut istidlal.²²

Menurut para ulama ushul fiqih, ada beberapa macam istidlal, yakni:

1. Istishab

Istishab berasal dari kata suhba yang bermakna 'menemani' atau 'menyertai'. Istilah ini juga berkaitan dengan al-mushahabah, yang berarti menemani, serta istimrar al-suhbah, yang mengandung makna terus menemani. Dalam istilah ilmu Ushul fiqih, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hamid Hakim, Istishab berarti menetapkan hukum yang telah berlaku sejak awal dan tetap berlanjut hingga saat ini karena tidak ada dalil yang merubahnya.

2. Maslahah mursalah

Maslahah mursalah, berarti prinsip kemaslahatan, yang befokus pada kemaslahatan masyarakat serta kesejahteraan sosial dalam hukum islam.²³ Maslahah mursalah juga dapat diartikan sebagai suatu Tindakan yang memiliki nilai kebaikan atau manfaat. Dalam terminologi ulama ushul fiqih, prinsip ini merujuk pada sesuatu yang mengandung kemaslahatan, sejalan dengan akal, yang tidak memiliki dasar spesifik dalam nash, yang mencakup Tindakan yang bermanfaat dan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta hambanya.

¹⁷ Mahdi, M. F., & Febry, "Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama Dan Negara."

¹⁸ Wicaksono, D. A., Rahman, F. Abd., & Umam, "Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam."

¹⁹ Syarif, N., Safe'i, A., Astarudin, T., & Sar'an, "Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional : Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia."

²⁰ Ulul, F., Makhnun, L., Cahyani Ahmad, U. A., & Ilmiah, "Relasi Islam-Negara Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia."

²¹ Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)."

²² Zaenuddin, "Isti'dal."

²³ Fathurrahman, H., & MUHAJIRIN, "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial."

3. Istihsan

Secara etimologi, ihtihsan berarti mencari kebaikan. menurut Al-Hasan, istilah ini bermakna mencari Sesutu yang lebih baik. Sementara dalam terminology ushul fiqh, istihsan didefinisikan sebagai peralihan dari suatu hukum yang telah ditetapkan menuju hukum lain yang sepdan, disebabkan oleh adanya alasan yang dianggap lebih kuat. Metode ini digunakan sebagai dalil yang sah serta bukti hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih efektif.²⁴

4. Qoul shohabi

Qoul As-shohabi merujuk pada pendapat para sahabat dalam perkara ijtihad. dengan kata lain, istilah ini mengacu pada pandangan sahabat mengenai suatu permasalahan yang dikutip oleh para ulama, baik dalam bentuk fatwa ataupun ketetapan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan hadis. dalam Ushul Fiqh sahabat didefinisikan sebagai seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, mengikuti ajarannya hidup, bersamanya dalam waktu yang lama, dijadikan rujukan oleh generasi setelahnya, serta memiliki hubungan khusus dengan beliau.²⁵

5. Syaddud dzari'ah

Dzariah merupakan sarana atau perantara yang mengantarkan pada suatu tujuan, baik menuju sesuatu yang diharamkan maupun yang diharamkan. Metode ini mencegah bahaya untuk menimbulkan dampak negative.²⁶ Landasannya berasal dari kaidah-kaidah hukum islam, yang menekankan pentingnya pencegahan kerugian serta perlindungan kepentingan umum (masalah).²⁷

6. Syar'u man qoblana

Secara bahasa, Syariah berarti jalan yang ditempuh manusia. Sedangkan secara istilah, ialah merujuk pada kumpulan hukum syara' yang terdapat dalam alquran dan sunnah.²⁸ Metode ini mengacu pda hukum yang telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, yang kemudian diturunkan kepada nabi dan rosul untuk disampaikan pada mereka.²⁹

7. urf

Secara etimologi 'Urf' ialah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat. 'Urf' merupakan kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum islam. metode ini digunakan sebagai referensi dalam madzhab fiqh, sehingga ketentuan-ketentuan fiqh disusun berdasarkan realitas adat yang berkembang di masyarakat.³⁰ Disebut sebagai adat, karena merupakan suatu yang telah dikenal dan dilakukan berulang kali oleh manusia. Atau kebiasaan yang diterima oleh fitrah yang baik serta dipraktikkan oleh masyarakat dalam lingkungan islam, Selma tidak bententangan dengan ketentuan syariat.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, serta budaya. Dari masa kolonial hingga era reformasi, hukum Islam mengalami berbagai perubahan, baik dalam penerimaan maupun pembatasan oleh pemerintah. Reformasi membawa peluang lebih besar bagi hukum Islam untuk diakui dalam sistem hukum nasional, terutama dengan kebijakan desentralisasi yang

²⁴ Ramadani and Tanjung, "Implementasi Istihsan Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah."

²⁵ Zaenuddin, "Isti'dal."

²⁶ Baroroh Nurdhin, "1426-2914-1-Sm."

²⁷ Metode, Al, and Ah, "DR. Ali Imron HS, Dosen Hukum Perdata Islam Pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI 65."

²⁸ Jayadimuda et al., "SYAR' U MAN QABLANA SEBAGAI METODE HUKUM ISLAM DAN."

²⁹ Zaenuddin, "Isti'dal."

³⁰ Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara."

memungkinkan penerapan hukum berbasis syariah di beberapa daerah. Ulama memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan berbagai metode istidlal. Meskipun demikian, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait keberagaman masyarakat Indonesia dan isu-isu seperti kesetaraan gender serta hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif agar dapat tetap relevan dan diterima dalam tatanan hukum nasional yang inklusif. Penulis berharap artikel ini akan sangat membantu sebagai referensi dalam memahami dinamika hukum Islam serta peluang dan tantangan pembaruannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alidar, E. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)." 1(2). (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V1I2.1429>.
- Bakar, A. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22(3) (2023): 421–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6986>.
- Baroroh Nurdhin. "1426-2914-1-Sm." *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'Ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)* 5 (2017): 289–304.
- Farid, M., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23(2) (2024): 200–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8728>.
- Fathurrahman, H., & MUHAJIRIN, M. "Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 9(2) (2024): 7230–7238. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272>.
- Harisudin, M Noor. "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66–86. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240>.
- Hartono, H., Basir, M., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, L. M. "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." 2(01) (2024): 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.
- . "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." *Al-Usroh* 2(01) (2024): 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati. "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>.
- Jayadimuda, Yusuf Anom, Rizki Amar, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "SYAR ' U MAN QABLANA SEBAGAI METODE HUKUM ISLAM DAN" 11, no. 3 (2024): 205–14.
- Ma'u, D. H. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)" 15(1), no. 240301. (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/AS.V15I1.471>.
- Mahdi, M. F., & Febry, R. "Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama Dan Negara." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam.*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.10622>.
- Metode, Dengan, Sadd Al, and Dzari Ah. "DR.Ali Imron HS, Dosen Hukum Perdata Islam Pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Dan Alumni Program Doktor Ilmu

- Hukum UNDIP Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI 65,” n.d., 65–82.
- Muhaimin, Umar. “Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.
- Ramadani, Nadia, and Dhiauddin Tanjung. “Implementasi Istihsan Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 23–31. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.114>.
- Ramadhan, Aditya. “Efektivitas Media Sosial Dan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online.” *Journal of Information Systems and Management* 2 no 3 (2023).
- Sarkowi, S., and Agus Susilo. “Akar Historis Formalisasi Hukum Islam Di Nusantara.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (2020): 14–27. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.
- Soeparmono, S., Kurniati, A. R., & Kurniati, K. “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi.” *Al-Ahkam* 4(2) (2022): 84–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.
- Syam, Syafruddin, Syahrul Syahrul, and Siti Ameliyah. “Pembangunan Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru, Reformasi Dan Pasca Reformasi.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 327. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992>.
- Syarif, N., Safe'i, A., Astarudin, T., & Sar'an, M. “Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional : Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018. <https://doi.org/http://digilib.uinsgd.ac.id/17705/>.
- Ulul, F., Maknun, L., Cahyani Ahmad, U. A., & Ilmiah, A. N. “Relasi Islam-Negara Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Sosio Yustisia* 1(1) (2021): 88–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.64>.
- Wicaksono, D. A., Rahman, F. Abd., & Umam, K. “Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam.” *Jurnal Konstitusi* 18(3), no. 504 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1832>.
- Widianti, A., & Tajuddin, A. “Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia : Tinjauan Historis Dan Perkembangan Kontemporer.” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 6(2) (2024): 325–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3487>.
- Zaenuddin. “Isti'dal.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (2017): 53–94.